

IKAN HIDUP - KAPAL PENGANGKUT
2020

PERMEN KP NO. 15/PERMEN-KP/2020, BN 2020/NO. 626, 36 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAPAL PENGANGKUT IKAN HIDUP

ABSTRAKSI: - bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengangkutan ikan hidup, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggung jawab, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017 ; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang usaha pengangkutan ikan hidup di dalam negeri dan usaha pengangkutan ikan hidup keluar negeri untuk tujuan ekspor; persyaratan penerbitan, perubahan, dan penggantian SIUP dan SIKPI bagi kapal pengangkut ikan hidup; pelabuhan muat dan pelabuhan pengeluaran;

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juni 2020
 - SIKPI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya SIKPI; Permohonan, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian SIKPI yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMENKP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMENKP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran: 8 hlm